



► RAMADAN 2025

Jam Operasi Spa & Hiburan Malam Dibatasi

GONDOKUSUMAN—Mendekati momentum Ramadan, Pemkot Jogja menerbitkan Surat Edaran (SE) Wakil Wali Kota Jogja No.100.3.41866/2025 yang ditandatangani Wakil Wali Kota Jogja, Wawan Harmawan, pada 24 Februari 2025.

Alfi Annisa Karin
alfi@harianjogja.com

SE tersebut mengatur penyelenggaraan kegiatan usaha jasa makanan dan minuman, usaha hiburan dan rekreasi, dan usaha spa selama Ramadan dan Hari Raya Idulfitri 1446. Aturan diterbitkan untuk menciptakan suasana kondusif selama Ramadan.

Kabid Industri Pariwisata Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jogja, Caesaria Eka Yulianti, menjelaskan pemilik restoran diimbau untuk memasang tirai selama beroperasi. Di sisi lain, jam buka usaha hiburan dan rekreasi serta usaha spa juga diatur.

Dia menyebut usaha-usaha tersebut diminta menutup operasionalnya pada hari pertama hingga ketiga Ramadan, dan saat Idulfitri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah.

Caesaria memerinci pada usaha hiburan dan rekreasi terutama untuk jenis hiburan malam hanya diperkenankan buka pukul 22.00 WIB-01.00 WIB.

Sementara, untuk yang karaoke di luar klub boleh buka pukul 09.00 WIB-17.00 WIB, dan bisa dibuka

► Pemilik restoran diimbau untuk memasang tirai selama beroperasi, dan jam buka usaha hiburan dan rekreasi serta usaha spa juga diatur.

► Untuk panti pijat siang hari bisa buka dari pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB, dan malam mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB.

kembali pukul 22.00 WIB-01.00 WIB. Sedangkan, jam buka usaha karaoke di dalam klub malam mengikuti jam buka yakni pukul 22.00 WIB-01.00 WIB.

"Kemudian untuk panti pijat siang hari bisa buka dari pukul 09.00 WIB sampai 17.00 WIB, dan malam mulai pukul 22.00 WIB sampai pukul 01.00 WIB," ujar Caesaria saat dikonfirmasi, Selasa (25/2).

Selain itu, pengaturan jam buka juga akan diterapkan pada usaha permainan. Pada arena permainan dan jenis ketangkasan hingga *game net* diperkenankan buka pukul 09.00 WIB-17.00 WIB, sementara operasional malam hari dimulai pukul 22.00 WIB-01.00 WIB.

Menurut Caesaria, berbagai *event* juga didorong untuk mengarah nuansa religius. Jika dilaksanakan pada malam hari, maka *event* bisa dimulai pukul 22.00 WIB dan selesai sebelum pukul 01.00 WIB. Dispar juga mengarahkan berbagai *event* untuk menonjolkan nuansa religius.

Kemudian untuk spa di hotel bintang menyesuaikan dengan jam operasional. Sementara, untuk usaha spa di luar hotel bintang bisa beroperasi pada pukul 09.00 WIB-17.00 WIB.

Selain mengatur jam buka, Caesaria

menyebut Dispar juga melakukan pengawasan. "Nanti kami akan melakukan monitor dan evaluasi bersama instansi terkait untuk melihat ketaatan pelaku usaha terhadap surat edaran yang ditandatangani Wakil Wali Kota Jogja," tuturnya.

Dalam waktu dekat sosialisasi SE Wakil Wali Kota Jogja terkait momentum Ramadan akan dilakukan. Sosialisasi ditujukan bagi masyarakat dan pemilik usaha.

Ke depan, Satpol PP juga akan digandeng dalam upaya pengawasan dan penindakan. Untuk penindakan yang dilakukan nantinya sebatas pembinaan. "Kami mulai menggelar sosialisasi mulai Rabu [26/1]. Kami menyebarkan informasi ini supaya masyarakat tahu sehingga harapannya bisa menaati aturan ini," katanya.

Kepala Satpol PP Kota Jogja, Octo Noor Arafat, mengaku siap memberi dukungan personel dalam upaya pengawasan sektor usaha yang diatur jam bukanya. Di sisi lain, Octo memastikan jajarannya akan menyiagakan personel untuk menggelar patroli selama Ramadan. "Kami sangat mendukung dan siap menggelar patroli cipta kondisi dengan teman-teman unit trantibum, patroli untuk cipta kondisi Ramadan," tutur Octo.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pariwisata	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005